



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PERPANJANGAN PENGEMUDI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4896/SDM.02-SD/04/2025 tentang Perpanjangan Pegawai Non ASN pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Perpanjangan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERPANJANGAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat 02 Tahun 2025 tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Pengangkatan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025 sepanjang berkaitan dengan pengangkatan Saudara Abner Laban Mainase, M. Rizal Slamat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Pembayaran Honorarium sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA KPU Provinsi.
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan setiap bulan dan dilakukan pemotongan pajak, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 08 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd.

Michael Mote



Hajra Ahmad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PERPANJANGAN PENGEMUDI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA
BARAT TAHUN 2026

PERPANJANGAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	SATUAN KERJA
1.	M. RIZAL SLAMAT	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
2.	ABNER LABAN MAINASE	Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

ttd.

Michael Mote

